

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Majelis Hakim tingkat PN dan PT mengabulkan gugatan konvensi dari rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).
1. Alasan Mengapa Majelis Hakim ditingkat Kasasi menyatakan gugatan dari rekonvensi tidak dapat diterima karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penilitian dan analisis di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para pihak yang bersengketa pada Pengadilan Negeri berkaitan dengan sengketa Franchise dapat dilihat kembali segala fakta hukum atau substansi yang menguatkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga dapat mencapai rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara;
2. Kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih baik dan cermat, berdasarkan alat bukti, maupun fakta persidangan dan keyakinan hakim dilihat berdasarkan penerapan hukum agar setiap putusan yang dikeluarkan dapat di terima oleh pihak – pihak yang bersengketa.